



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 174 TAHUN 1967.

KAMI, PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berhubung dipindahkannya SUDJARNO TJONDRENGORO S.H., Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Kerajaan Belanda berkedudukan di Den Haag ke Djakarta, dianggap perlu mengangkat seorang penggantinya ;

b. bahwa Major Djenderal TNI TASWIN ALMALIK NAFADININGRAT, Perwira Tinggi pada Departemen Angkatan Darat memenuhi sjarat-sjarat untuk pengangkatan tersebut ;

c. bahwa pengangkatan ini adalah pengangkatan luar biasa;

Mengingat : 1. Undang-undang No.21 tahun 1952 (Lembaran Negara No. 78 tahun 1952) ;

2. Ketetapan MPRS No.XXXIII/MPRS/1967 ;

Mendengar : Menteri Luar Negeri Republik Indonesia ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Terhitung mulai tanggal keberangkatan ke-posnya jang baru, mengangkat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Kerajaan Belanda berkedudukan di Den Haag, Major Djenderal TNI. TASWIN ALMALIK NAFADININGRAT, Perwira Tinggi pada Departemen Angkatan Darat, dengan tjabatan, bahwa :

a. pengangkatan ini ditetapkan untuk djangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal pengangkatan sebagai tersebut diatas ;

b. masa djabatan tersebut dapat diperpanjang atau diperpendek, berdasarkan pertimbangan Pemerintah dan setiap perobahan dalam djangka waktu djabatan tersebut ditetapkan dengan surat Keputusan baru ;

c. selama memegang djabatan tersebut diatas maka terhadapnya berlaku Peraturan Pegawai Negeri i.c. Departemen Luar Negeri ;

d. pengangkatan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- d. pengangkatan ini tidak menimbulkan hak bagi nya untuk diangkat menjadi pegawai Departemen Luar Negeri ;
- e. segala sesuatu yang berhubungan dengan pengangkatan ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Departemen Luar Negeri ;
- f. segala sesuatu akan diubah seperlunya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

SALINAN Surat Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Semua Departemen,
2. Sekretariat Majelis Permusjawaratan Rakjat Sementara,
3. Ketua Presidium Kabinet,
4. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakjat Gotong-Rojong,
5. Badan Pemeriksa Keuangan Pusat,
6. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta,
7. Direktorat Perjalanan Negeri,
8. Direktorium Biro Lalu Lintas Devisa,
9. Kanter Urusan Pegawai di Djakarta,
10. Biro Tata Usaha Kepegawaian (Mekanisasi) KUP di Jogjakarta,
11. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Den Haag.

PETIKAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Djakarta
Pada tanggal : 13 Oktober 1967.

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

G. Hatta

S O E H A R T O
DJENDERAL - TNI.